

KORELASI ANTARA JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERDAFTAR DAN TINGKAT PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Putri Rabbani Kurnia^{1)*}

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁾

Email: putrirabbani53@gmail.com^{}*

Riwayat Artikel

Diterima: 16 Mei 2025

Disetujui: 17 Juni 2025

Diterbitkan: 1 Juli 2025

Abstract

The degree of adherence in filing the Annual Tax Return (SPT) of Individual Taxpayers (WP OP) is a vital measure for state revenue, yet variations and discrepancies between the count of registered WP OP and the actual reporting remain a concern across several Tax Service Offices (KPP). This research seeks to examine the relationship between the quantity of registered WP OP and the degree of Annual SPT reporting at KPP Pratama Bandung Cicadas from 2020 to 2024. Employing a quantitative descriptive-correlational method, existing data on both variables will be gathered from internal sources of KPP Pratama Bandung Cicadas. Descriptive statistical methods will be utilized to outline the trends and features of the data, whereas the Pearson correlation test (or Spearman, if needed) will be employed to assess the strength and direction of the relationship between the count of registered WP OP and the degree of SPT reporting. The findings of this research aim to present a summary of the interactions between the expansion of the taxpayer base and adherence to formal reporting, while also serving as strategic guidance for the Directorate General of Taxes (DJP) in developing policies to enhance tax revenue through improved reporting levels

Keywords: *Individual Taxpayers, Annual Tax Returns, Reporting Level, Correlation.*

Abstrak

Tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) merupakan salah satu tolok ukur penerimaan negara yang sangat penting, namun demikian masih terdapat variasi dan ketidaksesuaian antara jumlah WP OP terdaftar dengan realisasi pelaporan di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara jumlah WP OP terdaftar dengan tingkat pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif korelasional, data yang ada mengenai kedua variabel tersebut akan dikumpulkan dari sumber internal KPP Pratama Bandung Cicadas. Metode statistik deskriptif akan digunakan untuk menguraikan kecenderungan dan ciri data, sedangkan uji korelasi Pearson (atau Spearman, jika diperlukan) akan digunakan untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antara jumlah WP OP terdaftar dengan tingkat pelaporan SPT. Temuan penelitian ini bertujuan untuk menyajikan ringkasan interaksi antara perluasan basis wajib pajak dan kepatuhan pelaporan formal, sekaligus berfungsi sebagai arahan strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan tingkat pelaporan.

Kata kunci: Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan, Tingkat Pelaporan, Korelasi.

A. PENDAHULUAN

Sektor pajak memegang peranan vital sebagai penopang penerimaan negara di Indonesia, mengalokasikan dana untuk agenda pembangunan, layanan publik, hingga stimulus ekonomi. Dalam konteks perpajakan, ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) menyampaikan SPT Tahunan adalah indikator utama yang menunjukkan seberapa sehat sistem perpajakan dan sejauh mana kesadaran masyarakat akan kewajiban fiskalnya. Aturan ini, antara lain, tertera pada UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan secara tegas mengatur kewajiban pelaporan SPT Tahunan, menjadikannya fondasi utama dalam sistem perpajakan self-assessment yang dianut Indonesia. Meski Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan upaya pemerintah mengenai kesadaran dan kemudahan pelaporan melalui berbagai inovasi seperti e-filing dan sosialisasi masif, tantangan dalam mencapai tingkat kepatuhan yang optimal masih menjadi permasalahan laten. Kesenjangan antara jumlah WP OP yang terdaftar dan realisasi pelaporan SPT Tahunan seringkali terjadi, memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas upaya pendaftaran NPWP yang masif terhadap peningkatan penerimaan negara secara aktual. Data historis menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah NPWP yang terdaftar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah SPT yang dilaporkan, mengindikasikan adanya faktor-faktor kompleks yang memengaruhi perilaku pelaporan WP OP.

Permasalahan utama yang mendasari penelitian ini adalah ketidakselarasan antara tren peningkatan jumlah WP OP terdaftar dengan tren tingkat pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas. Kantor Pelayanan Pajak, sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJP di wilayah padat penduduk, menghadapi dinamika pertumbuhan wajib pajak yang signifikan. Di satu sisi, upaya ekstensifikasi pajak berhasil meningkatkan jumlah WP OP yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, peningkatan jumlah tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa seluruh atau sebagian besar dari mereka akan aktif dan patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan setiap tahunnya. Kesenjangan ini menimbulkan potensi kehilangan penerimaan pajak yang signifikan dan mengindikasikan adanya hambatan atau faktor lain yang menghalangi WP OP yang terdaftar untuk melaporkan SPT mereka. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara kedua variabel ini, perumusan kebijakan pajak yang efektif akan menjadi kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, penting untuk secara spesifik menganalisis bagaimana tren jumlah WP OP terdaftar berinteraksi dengan tren tingkat pelaporan SPT di lokasi dan periode waktu yang spesifik ini, agar intervensi yang dilakukan DJP dapat lebih tepat dan berbasis bukti.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, baik dari aspek murni maupun terapan. Secara murni, studi ini berkontribusi pada pengembangan literatur perpajakan, khususnya dalam domain kepatuhan dan administrasi pajak di negara berkembang. Dengan menganalisis hubungan antara dua indikator makro ini dalam konteks KPP lokal, penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang dinamika basis pajak dan perilakunya. Hal ini penting mengingat sebagian besar penelitian cenderung fokus pada faktor mikro kepatuhan individu atau pengaruh kebijakan spesifik. Penelitian ini mencoba menjembatani gap antara ketersediaan data pendaftaran NPWP dan hasil akhir pelaporan SPT. Secara terapan, hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi DJP dan KPP Pratama Bandung Cicadas. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara jumlah wajib pajak terdaftar dan realisasi pelaporan akan membantu KPP dalam mengidentifikasi apakah strategi ekstensifikasi saja cukup, atau apakah perlu diimbangi dengan strategi intensifikasi dan pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar namun belum patuh melaporkan SPT. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk merancang program sosialisasi, edukasi, atau penegakan hukum yang lebih terarah, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak negara secara keseluruhan.

Berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. (Siregar, 2017) menunjukkan bahwa pendaftaran NPWP merupakan langkah awal menuju kepatuhan, namun faktor lain seperti pemahaman regulasi dan kualitas pelayanan sangat memengaruhi tahap pelaporan. Studi oleh (Setyorini & Jati, 2019) menemukan bahwa sosialisasi pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, (Purnomo & Nurlaela, 2021) menyoroti pentingnya efektivitas administrasi pajak dalam mengelola basis wajib pajak yang terus bertumbuh. Namun, sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada faktor-faktor mikro yang memengaruhi keputusan kepatuhan individu, atau pada efektivitas kebijakan pajak tertentu. Studi yang secara spesifik menganalisis korelasi makro antara tren jumlah wajib pajak terdaftar dengan tren realisasi pelaporan SPT Tahunan pada tingkat KPP lokal dengan rentang waktu yang relevan masih terbatas. Maka dari itu, untuk menjejai keterbatasan tersebut penelitian ini mengeksplorasi hubungan antar dua indikator kunci ini di KPP Pratama Bandung Cicadas dari tahun 2020 hingga 2024, memberikan perspektif agregat yang krusial.

Lebih jauh, penelitian yang dilakukan oleh (Susanto, A., & Lestari, 2022) di Jurnal Pajak Terapan menyelidiki bagaimana perubahan demografis dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, yang berkaitan dengan peningkatan jumlah wajib pajak, berhubungan mengenai ketaatan pajak. Penelitian mereka memperlihatkan paparan mengenai peningkatan jumlah wajib pajak dapat menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara wajib pajak dan sistem perpajakan, yang mungkin memerlukan penyesuaian dalam cara KPP beroperasi untuk menjaga atau meningkatkan tingkat pelaporan SPT seiring dengan bertambahnya "kepadatan" wajib pajak. Teori ini sangat penting untuk menganalisis apakah ada saat di mana bertambahnya jumlah WP terdaftar tidak lagi berhubungan positif secara linier dengan tingkat pelaporan, menunjukkan adanya tekanan atau kendala lain akibat dari kepadatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, pentingnya penelitian, serta tinjauan pustaka singkat yang menunjukkan adanya gap dalam analisis hubungan agregat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara tren keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dengan tren taraf pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas selama periode 2020–2024.

B. KAJIAN PUSTAKA

Ketersediaan Sumber Daya

(Rahman & Mursalim, 2020) dalam Jurnal Pajak dan Keuangan Negara menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas wajib pajak yang telah tercatat dapat berkontribusi secara penting pada peningkatan perolehan pajak, menekankan pentingnya memiliki basis wajib pajak yang luas sebagai langkah awal. Namun, mereka juga mencatat bahwa potensi ini tidak selalu dapat terwujud sepenuhnya tanpa adanya strategi pengelolaan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak terdaftar sudah ada, tantangan tetap ada dalam mengubahnya menjadi realisasi pelaporan yang efektif.

Selanjutnya, (Wijaya & Sutomo, 2018) dalam Jurnal Administrasi Pajak membahas bahwa memperluas basis wajib pajak melalui pendaftaran NPWP merupakan langkah strategis untuk meningkatkan jumlah pembayar pajak. Penelitian mereka menekankan bahwa keberadaan "sumber daya" wajib pajak yang terdaftar harus diimbangi dengan upaya administrasi pajak yang memadai untuk mengkonversi potensi tersebut menjadi realisasi pelaporan dan penerimaan yang aktual. Oleh karena itu, teori ini tidak hanya menyoroti pentingnya keberadaan sumber daya, tetapi juga bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tingkat pelaporan SPT yang optimal.

(Susanto, A., & Lestari, 2022) di Jurnal Pajak Terapan juga mengkaji bagaimana perubahan struktur populasi dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, yang berhubungan

dengan bertambahnya jumlah pembayar pajak, mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pembayar pajak dapat menciptakan dinamika baru dalam interaksi antara pembayar pajak dan sistem perpajakan, yang mungkin memerlukan adaptasi dalam strategi KPP untuk menjaga atau meningkatkan tingkat pelaporan SPT seiring dengan meningkatnya "kepadatan" pembayar pajak. Konsep ini penting untuk dieksplorasi dalam menganalisis apakah terdapat titik di mana penambahan pembayar pajak terdaftar tidak lagi berkorelasi positif secara langsung dengan tingkat pelaporan, yang bisa jadi menandakan adanya tekanan atau hambatan lain akibat kepadatan tersebut.

(Zainal, A., & Amin, 2019) menekankan bahwa kualitas pelayanan dari pihak administrasi pajak dapat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap pelaporan pajak. Dalam penelitian mereka, ditemukan bahwa pelayanan yang baik, termasuk responsif dan informatif, dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaporkan pajak. Kualitas pelayanan yang buruk, sebaliknya, dapat menciptakan frustrasi dan mengurangi motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Dengan demikian, meningkatkan kualitas pelayanan menjadi kunci untuk mendorong kepatuhan dan memperbaiki hubungan antara wajib pajak dan administrasi pajak. Begitupun menurut (Farhan, R., & Sari, 2021) menyatakan bahwa sosialisasi yang efektif tentang kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Mereka mengungkapkan bahwa program sosialisasi yang dirancang dengan baik dapat membantu wajib pajak dalam hal mengetahui urgensi pelaporan pajak serta konsekuensi dalam penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang jelas dan tepat waktu sangat penting guna menumbuhkan kesadaran kepatuhan pajak. Usaha untuk meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi yang efektif, berbagai pihak berharap supaya wajib pajak dapat semakin terdorong untuk melaksanakan kewajiban mereka secara sukarela.

Meskipun sering digunakan dalam manajemen organisasi atau ekologi, ini juga dapat diterapkan untuk memahami dinamika perpajakan. Teori tersebut berargumen bahwa hasil atau kinerja suatu entitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Dalam konteks penelitian ini, jumlah tercatat Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di KPP Pratama Bandung Cicadas dapat dipandang sebagai sumber daya potensial atau basis yang tersedia bagi otoritas pajak untuk mengoptimalkan penerimaan melalui kepatuhan pelaporan. Secara logis, semakin besar basis wajib pajak, semakin besar pula potensi untuk mencapai tingkat pelaporan yang tinggi, asalkan sumber daya tersebut dikelola dengan efektif dan efisien oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Model Perilaku Terencana (TPB)

Icek Ajzen dalam Teori Perilaku Terencana (TPB) mengemukakan bahwa niat adalah pendorong utama perilaku manusia. Niat ini terbentuk dari tiga faktor: sikap terhadap perilaku (evaluasi positif/negatif pelaporan SPT), norma subjektif (persepsi tekanan sosial untuk melapor), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (persepsi kemudahan/kesulitan melaporkan SPT).

Walaupun TPB umumnya diterapkan pada perilaku individu, tren agregat dalam pelaporan SPT dapat dipahami sebagai refleksi kolektif dari niat perilaku yang ada dalam populasi wajib pajak. (Prabowo & Nurlaela, 2017) dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan menggunakan TPB untuk penjelasan tentang berbagai faktor yang bisa saja mempengaruhi keinginan seseorang untuk melaksanakan wajib pajak guna patuh dalam melaporkan SPT. Studi yang dilakukan menyimpulkan bahwa niat pelaporan dapat diakibatkan oleh kontrol perilaku, norma subjektif, serta sikap yang dipersepsikan. Sejalan dengan itu, (Andriani & Indrawati, 2019) dalam Jurnal Perpajakan Indonesia juga menerapkan TPB dan menemukan bahwa kemudahan akses serta pemahaman regulasi (yang merupakan bagian dari kontrol perilaku yang dipersepsikan) sangat penting dalam

memotivasi wajib pajak untuk melaporkan SPT mereka sesuai tenggat waktu. Oleh karena itu, jika jumlah wajib pajak terdaftar meningkat, KPP perlu memastikan bahwa ketiga elemen TPB ini (terutama kontrol perilaku yang dipersepsikan melalui kemudahan dan dukungan) juga ditingkatkan agar tren pendaftaran sejalan dengan tren pelaporan.

(Mansur, F., & Hidayah, 2022) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak berhubungan erat dengan kepatuhan pelaporan SPT. Mereka memaparkan individu yang mempunyai tingkatan Pendidikan yang semakin tinggi cenderung mempunyai pemikiran yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan dan konsekuensi dari penghindaran pajak. Penelitian ini menyatakan pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk perilaku dan sikap wajib pajak terhadap pelaporan pajak. Maka dari itu, program sosialisasi dan pendidikan yang ditargetkan bisa menumbuhkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, terutama di kalangan kelompok dengan pendidikan rendah. (Salim, I., & Fadilah, 2022) mencatat bahwa faktor psikologis, seperti motivasi dan moral pajak, memainkan peranan penting dalam keputusan wajib pajak untuk melaporkan pajak. Mereka menekankan bahwa motivasi internal, termasuk rasa tanggung jawab sosial dan moral untuk berkontribusi pada pembangunan negara, dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa memahami faktor psikologis yang mendasari perilaku wajib pajak adalah urgensi untuk mengonsep pedoman perpajakan guna semakin efektif. Memperhatikan aspek psikologis, otoritas pajak juga dapat mengembangkan strategi yang bukan saja fokus pada sudut pandang hukum, melainkan pada pengembangan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Pajak menjadi kerangka utama untuk memahami mengapa pembayar pajak memilih untuk menggenapi atau mengabaikan kewajiban pajak mereka. Wajib pajak dianggap patuh jika mereka mendaftar, melaporkan, dan membayar pajaknya dengan benar serta sesuai tenggat waktu. Secara umum, ada dua pendekatan utama mengenai kepatuhan pajak. Pertama adalah pendekatan ekonomi rasional, yang walaupun akarnya dari model (Allingham & Sandmo, 1972), masih relevan dan terus dibahas dalam dekade terakhir. Pendekatan ini melihat wajib pajak sebagai individu rasional yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi biaya dan manfaat: menimbang potensi keuntungan dari penggelapan pajak versus risiko kerugian jika terdeteksi (probabilitas audit dan sanksi). Studi oleh (Luttmer & Singhal, 2014), yang merupakan tinjauan komprehensif tentang moral pajak, masih sering dirujuk dalam diskusi tentang keterbatasan model rasional murni, menyiratkan bahwa faktor ekonomi saja tidak cukup menjelaskan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dari perkiraan. Ini membuka jalan bagi pendekatan yang mempertimbangkan aspek non-ekonomi.

Pendekatan kedua adalah pendekatan perilaku, yang mengakui bahwa faktor-faktor non-ekonomi juga sangat memengaruhi keputusan kepatuhan. Ini mencakup moral pajak, yaitu motivasi internal wajib pajak terlepas dari sanksi. Meskipun Torgler (2007) dalam (Rahmawati & Sari, 2021) menyoroti pentingnya transparansi pemerintah. Kualitas pelayanan administrasi pajak juga berperan penting, di mana pelayanan yang mudah dan responsif dapat mengurangi beban kepatuhan non-moneter dan mendorong pelaporan. Studi oleh (Siregar, 2017) dan (Setyorini & Jati, 2019) mengkonfirmasi dampak positif kualitas pelayanan dan sosialisasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di Indonesia. Pendekatan perilaku ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor ekonomi, psikologis, dan sosiologis.

Pemahaman atas regulasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sangat ditengarai oleh aspek sosial dan budaya di masyarakat. Mereka menunjukkan bahwa konteks sosial, seperti norma dan nilai yang dipegang oleh masyarakat, dapat memengaruhi bagaimana individu memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Ketika masyarakat memiliki kesadaran tinggi tentang tanggung jawab fiskal dan nilai-nilai yang mendukung kepatuhan

pajak, hal ini cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan. Ini mengindikasikan bahwa strategi perpajakan yang efektif harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya untuk mendorong kepatuhan yang lebih luas (Khan, A., & Hossain, 2021). Menurut (Yusuf, R., & Rahman, 2020) menemukan bahwa penggunaan teknologi dalam pelaporan pajak, khususnya aplikasi e-filing, dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Mereka mencatat bahwa dengan adanya sistem e-filing, proses pelaporan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, sehingga mengurangi hambatan yang sering ditemui oleh wajib pajak. Penelitian ini menekankan bahwa inovasi teknologi tidak hanya membantu dalam mempermudah tahapan administrasi pajak, melainkan dapat menaikkan taraf kepatuhan melalui cara memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengabarkan pajak mereka sesuai dengan waktu yang diberikan.

Dalam penelitian yang diteliti oleh (Puspitasari, F., & Ady, 2020) ditemukan kepatuhan Wajib Pajak Individu bukan hanya ditengarai karena terdapat ancaman hukuman. Mereka menyatakan bahwa kualitas layanan dari kantor pajak serta kesadaran dari para wajib pajak memainkan peranan yang penting. Pelayanan yang berkualitas dapat meningkatkan rasa aman serta kemudahan bagi wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawab mereka, sementara peningkatan kesadaran dapat mendorong kepatuhan secara sukarela. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya faktor yang tidak bersifat menghukum, mengindikasikan bahwa hubungan wajib pajak dengan sistem serta pemahaman mereka mengenai kewajiban sangatlah esensial. Ini menunjukkan bahwa pihak berwenang di bidang perpajakan perlu melakukan investasi tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam meningkatkan layanan dan memberikan edukasi agar dapat mendorong kepatuhan.

Lalu penelitian (Dewi, P. P., & Wiratmaja, 2020) dalam Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis menilai seberapa efektif teknologi informasi digunakan dalam pengelolaan pajak terkait kepatuhan wajib pajak. Mereka menegaskan bahwa penerapan teknologi yang tepat dapat mempercepat dan mempermudah proses pelaporan, yang menjadi sangat penting ketika berhadapan dengan kelompok wajib pajak yang besar dan beragam. Ini menunjukkan bahwa efisiensi sangat penting dalam mengubah potensi wajib pajak yang terdaftar menjadi pelaporan yang nyata. KPP yang bekerja secara efisien akan lebih cepat dalam mengolah data, menyediakan layanan yang lebih baik, dan mengurangi hambatan administrasi, sehingga dapat mendorong lebih banyak wajib pajak terdaftar untuk melaporkan SPT mereka dengan patuh.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengevaluasi keterkaitan antara jumlah Wajib Pajak Pribadi (WP OP) yang tercatat dengan tingkat pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas dalam rentang waktu 2020 sampai 2024. Menggunakan metode kuantitatif dengan desain korelasional deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2016) menjelaskan penelitian kuantitatif ialah metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, digunakan untuk mengkaji suatu populasi ataupun sampel dengan pengumpulan data melalui instrumen penelitian. Analisis data dilakukan secara kuantitatif/statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dilanjutkan dengan ungkapan (Sugiyono, 2016) Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari data sebelumnya bukan dari pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti sendiri, seperti artikel referensi, jurnal, ataupun artikel textbooks di media elektronik. Data sekunder dalam bentuk data tahunan akan kami ambil langsung dari KPP Pratama Bandung Cicadas, yang mencakup total WP OP yang terdaftar di akhir tahun dan jumlah SPT Tahunan WP OP yang telah dilaporkan.

Setelah data dikumpulkan dan dipastikan akurat, analisis akan dikerjakan dengan IBM SPSS Statistics. Tahap pertama merupakan statistik deskriptif untuk mengamati tren dan sifat variabel, dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik (normalitas residual memakai

Kolmogorov-Smirnov, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas). Akhirnya, analisis korelasi Pearson akan diterapkan untuk menilai kekuatan serta arah hubungan linier antara kedua variabel itu. Melalui metodologi ini, penelitian ini memiliki tujuan guna memberi pemahaman kepada orang lain dengan jelas mengenai seberapa erat kedua variabel ini saling terkait, sehingga pembaca dapat mengulangi proses penelitian dan mengonfirmasi hasilnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas. Pemakaian pendekatan dalam penelitian ini ialah kuantitatif deskriptif - korelasional untuk menganalisis hubungan antara total wajib pajak orang pribadi yang tercatat dan keseluruhan pelapor SPT Tahunan orang pribadi sepanjang empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024.



(dibuat oleh peneliti, 2025)

Analisis data pada penelitian ini dikerjakan dengan memanfaatkan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Proses tersebut mencakup pengujian asumsi klasik, yakni uji normalitas residual melalui metode Kolmogorov-Smirnov, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Setelah itu, dilakukan uji korelasi Pearson untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan linier antara jumlah WP OP yang terdaftar dan tingkat pelaporan SPT Tahunan.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		7898,366994
Most Extreme Differences	Absolute		,226
	Positive		,226
	Negative		-,180
Test Statistic			,226
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		,556
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,543
		Upper Bound	,569

Uji Normalitas Residual dengan *Kolmogorov – Smirnov*

(dibuat oleh peneliti, 2025)

Hasil analisis ini menerapkan tingkat signifikansi 0,05. Sebagai acuan, data diartikan terdistribusi normal jika skor signifikansinya di atas 0,05. Namun, ketika skor tersebut di bawah 0,05, data tidak berdistribusi normal. Dari gambar di atas, nilai signifikansi yang didapat adalah 0,2, yang tentunya lebih tinggi dari 0,05. Hal ini bisa ditarik sebuah kesimpulan yakni residu pada data ini menyertai distribusi normal.

Distribusi normal yaitu anggapan penting pada analisis statistik, hal ini memungkinkan penggunaan berbagai metode inferensial yang lebih kuat dan valid. Dengan adanya hasil analisis ini, lanjutan dapat dilakukan tanpa kekhawatiran tentang pelanggaran asumsi normalitas, yang sering kali menjadi kendala dalam penelitian. Selain itu, distribusi normal pada residu menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam analisis dapat memberikan estimasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Ini memperkuat keabsahan hasil analisis korelasi yang sebelumnya dilakukan antara WPOP dan Laporan, serta memberikan landasan yang lebih kokoh untuk interpretasi dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada.

Secara keseluruhan, Uji ini meyakinkan bahwa data penelitian memenuhi syarat normalitas, sebuah langkah krusial untuk memastikan keabsahan analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan tepat. Dengan demikian, penelitian dapat melanjutkan untuk mengeksplorasi hubungan dan interaksi antara variabel-variabel yang ada dengan lebih mendalam, serta menyusun strategi yang tepat berdasarkan temuan yang telah diperoleh.

Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error					Tolerance	VIF
1	(Constant)	139058,543	58187,683		2,390	,097		
	WPOP	-,684	,623	-,535	-1,097	,353	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Laporan

(dibuat oleh peneliti, 2025)

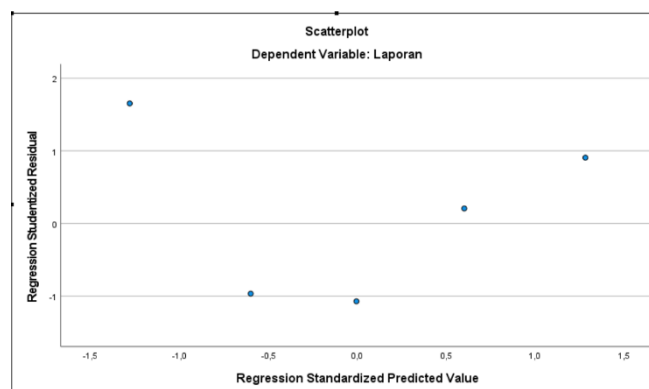
Hasil uji asumsi klasik, khususnya uji multikolinearitas, memperlihatkan variabel jumlah keseluruhan wajib pajak orang pribadi terdaftar (WPOP) pada penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas signifikan. Nilai toleransi sebesar $1,000 > 0,1$, menunjukkan bahwa variabel WPOP tidak memiliki korelasi tinggi dengan variabel lain pada model. Hal tersebut memperlihatkan variabel itu independen serta tidak terpengaruh oleh variabel independen yang lain.

Lalu, nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang sejumlah $1,000 < 10$, menegaskan bahwa tidak adanya inflasi varians yang berlebihan akibat multikolinearitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel WPOP dapat diandalkan dalam analisis regresi. Hasil ini memastikan bahwa hubungan antara jumlah pembayar pajak yang terdaftar dan tingkat pelaporan SPT tahunan dapat diinterpretasikan dengan akurat tanpa gangguan dari multikolinearitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel WPOP dapat diandalkan dalam analisis regresi. Hasil ini memastikan bahwa hubungan antara jumlah pembayar pajak yang terdaftar dan tingkat pelaporan SPT tahunan dapat diinterpretasikan secara akurat tanpa gangguan dari multikolinearitas. Keberadaan variabel yang bebas dari multikolinearitas juga meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan ketaatan penyampaian laporan SPT di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan guna menilai apakah nilai varians residual pada model regresi mempunyai sifat konstan (homoskedastisitas) ataupun bervariasi (heteroskedastisitas) seiring dengan perubahan nilai prediksi. Ketidakteraturan varians residual dapat menjadi indikasi bahwa model regresi yang digunakan tidak sesuai dan dapat mengakibatkan estimasi

yang tidak efisien serta kesimpulan yang keliru. Dengan kata lain, heteroskedastisitas dapat mempengaruhi validitas hasil analisis, sehingga penting untuk mendeteksinya agar model yang dihasilkan dapat diandalkan.



(dibuat oleh peneliti, 2025)

Dari scatterplot yang ditampilkan, tampak jelas titik-titik residual terdistribusi secara acak serta tidak ada model tertentu. Hal tersebut mengindikasikan model yang diterapkan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dengan kata lain, residual tersebar merata di sekitar garis nol, menunjukkan bahwa varians residual masih tetap konstan pada keseluruhan cakupan nilai prediksi. Temuan ini menguatkan dugaan homoskedastisitas, yang menunjukkan bahwa model regresi adalah terpercaya dan memberikan perkiraan hubungan yang sah antara variabel yang dikaji

Uji Korelasi dengan Pearson

Uji korelasi Pearson digunakan untuk menilai seberapa kuat dan searah hubungan linier antara kedua variabel yang mempunyai sifat kuantitatif. Metode ini menghasilkan suatu nilai koefisien korelasi yang berada dalam rentang -1 sampai 1, nilai 1 menandakan hubungan yang positif sempurna, nilai -1 menandakan hubungan yang negatif sempurna, serta nilai 0 menandakan tidak terdapat hubungan. Uji ini juga melibatkan analisis signifikansi untuk menentukan apakah hubungan yang teridentifikasi dalam sampel dapat diterapkan pada populasi yang lebih besar.

Correlations

		WPOP	Laporan
WPOP	Pearson Correlation	1	-,535
	Sig. (2-tailed)		,353
	N	5	5
Laporan	Pearson Correlation	-,535	1
	Sig. (2-tailed)	,353	
	N	5	5

(dibuat oleh peneliti, 2025)

Analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi Pearson ialah -0,535, yang menandakan hubungan negatif yang moderat antara Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Laporan. Akan tetapi, karena p-value yang sebesar 0,353 lebih tinggi dari 0,05, bisa ditarik sebuah kesimpulan yakni tidak adanya keterkaitan yang penting antara dua variabel tersebut. Walaupun tanda negatif menunjukkan peningkatan salah satu variabel cenderung disertai oleh

penurunan di variabel lain, ketidaksignifikanan ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk digunakan sebagai dasar kesimpulan yang lebih umum.

E. SIMPULAN

Studi mengenai “Korelasi antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Tingkat Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas” menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Meskipun koefisien korelasi Pearson sebesar -0,535 menunjukkan hubungan negatif sedang—yang secara teoritis dapat berarti bahwa peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar diikuti oleh penurunan tingkat pelaporan SPT—namun nilai signifikansi sebesar 0,353 melebihi ambang batas 0,05, sehingga hubungan ini tidak signifikan secara statistik dan tidak cukup kuat untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel jumlah wajib pajak terdaftar (WPOP) bebas dari gejala multikolinearitas, dibuktikan dengan nilai toleransi 1,000 dan VIF 1,000, yang berarti WPOP berdiri independen dalam model dan tidak terpengaruh oleh variabel lain, memperkuat validitas analisis regresi. Selain itu, uji normalitas residual Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,2, yang menandakan distribusi residual normal dan memenuhi asumsi dasar regresi. Temuan ini mengindikasikan bahwa model analisis yang digunakan dapat dipercaya dan sesuai untuk interpretasi hubungan antar variabel. Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar tidak bisa dijadikan indikator tunggal dalam upaya meningkatkan tingkat pelaporan SPT. Faktor-faktor lain seperti kesadaran pajak, pemahaman kewajiban perpajakan, dan kemudahan akses terhadap layanan perpajakan juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, disarankan agar KPP Pratama Bandung Cicadas memperkuat program sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta meningkatkan kualitas layanan, akses informasi, dan penggunaan teknologi digital guna mempermudah proses pelaporan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan landasan bagi kebijakan berbasis bukti sekaligus membuka peluang untuk riset lanjutan mengenai variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 3(1), 1–10.
- Andriani, A., & Indrawati, R. (2019). Peran Theory of Planned Behavior dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Dewi, P. P., & Wiratmaja, I. D. N. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 32–56.
- Farhan, R., & Sari, D. (2021). Peran sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran pajak. *Jurnal Studi Perpajakan*, 8(2), 66–78.
- Khan, A., & Hossain, M. (2021). Faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi kepatuhan pajak. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(2), 45–60.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax Morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168.
- Mansur, F., & Hidayah, N. (2022). Tingkat pendidikan dan kepatuhan pajak: Sebuah studi empiris. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 120–135.
- Prabowo, R. K., & Nurlaela, S. (2017). No nalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Teori Perilaku Terencana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.

- Purnomo, A. R., & Nurlaela, S. (2021). Peran Efektivitas Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Puspitasari, F., & Ady, R. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 1–15.
- Rahman, A., & Mursalim, M. (2020). Analisis Potensi Pajak dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*.
- Rahmawati, Y., & Sari, D. K. (2021). Peran Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, 12(11–20).
- Salim, I., & Fadilah, R. (2022). Faktor psikologis dan kepatuhan pajak: Sebuah tinjauan. *Jurnal Ekonomi Perilaku*, 14(1), 30–45.
- Setyorini, N., & Jati, I. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*.
- Siregar, M. . (2017). Pengaruh Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Sugiyono. (2016). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A., & Lestari, N. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Demografi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Terapan*, 4(1).
- Wijaya, H., & Sutomo, J. (2018). Analisis Dampak Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Administrasi Pajak*.
- Yusuf, R., & Rahman, Y. (2020). Dampak e-filing terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Teknologi Informasi*, 15(3), 78–92.
- Zainal, A., & Amin, M. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(4), 200–215.